



KEPUTUSAN KETUA STAKPN AMBON
Nomor : B - 00/ Stk.02/PP.00.9/SK/02/2016

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI MAHASISWA PROGRAM
STRATA TIGA (S3) PAK STAKPN AMBON
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAKPN AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa Ujian Konprehensif Disertasi merupakan tahap awal proses penyusunan proposal Disertasi yang wajib di uji sebelum mahasiswa mengadakan penyusunan Proposal Disertasi.
 - b. Bahwa untuk kelancaran Ujian Konprehensif Disertasi perlu ditunjuk dan di angkat Tim Penguji Ujian Konprehensif yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua STAKPN Ambon.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk selaku Tim Penguji Ujian Komprehensif Disertasi Mahasiswa Strata Tiga (S3) PAK Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Nomor :19 Tahun 1999 tentang Pendirian STAKPN (Tarutung dan Ambon);


6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 2015 tentang STATUTA STAKPN Ambon;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan PAK;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama / Teologi Kristen Protestan Strata Satu (S1) Jurusan
9. Musik Gerejawi dan Ujian Negara;
Keputusan Menteri Agama Nomor : 70 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAKPN Ambon;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Pengangkatan Tim Penguji Ujian Komprehensif Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK STAKPN Ambon Tahun Akademik 2015/2016.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Komprehensif Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK STAKPN Ambon Tahun Akademik 2015/2016.
- KEDUA** : Tugas Tim Penguji adalah melaksanakan Ujian Komprehensif Disertasi Mahasiswa Strata Tiga (S3) sesuai dengan aturan normatif yang berlaku di STAKPN Ambon, dan bertanggung jawab kepada Ketua STAKPN Ambon.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul akibat kegiatan ini di bebankan pada DIPA STAKPN Ambon Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon
Pada Tanggal : 02 Februari 2016

KETUA,



AGUSTHINA CH. KAKIAY

Lampiran : 1 (satu)
 Surat Keputusan Ketua STAKPN Ambon
 Nomor : B - /Stk.02/PP.00.9/SK/02/2016
 Tentang : Tim Penguji Ujian Komprehensif Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK STAKPN Ambon
 Tahun Akademik 2015/2016

| No | Nama Mahasiswa/NIM | Prodi | Judul Disertasi | Nama Dosen | Ket |
|----|--------------------------------------|--------|--|---|---|
| 1. | Pitersina Ch.Lumamuly 152 138 006 | S3/PAK | PAK Berkarakter Dalam Tengkole. | 1. Prof.Dr.A.Watloly,M.Hum 2. Dr.Y.Z.Rumahuru,MA 3. Dr.A.Siahaya,M.Th 4. Dr.Ch.D.W.Sahertian,M.Pd | Ketua/Penguji Sekretaris/Penguji Penguji Penguji |
| 2. | Rukhama Aralaha 152 138 007 | S3/PAK | Pergeseran Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti Sebagai Proses Humanisasi (Studi Di SMA Negeri 11 Ambon) | 1. Prof.Dr.A.Watloly,M.Hum 2. Dr.A.Ch.Kakiay,M.Si 3. Dr.A.Siahaya,M.Th 4. Dr.Ch.D.W.Sahertian,M.Pd | Ketua/Penguji Sekretaris/Penguji Penguji Penguji |

Ditetapkan di : Ambon
 Pada Tanggal : 02 Februari 2016

KETUA,


 AGUSTHINA CH. KAKIAY